

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan ragam informasi yang berkembang seiring dengan kemajuan kehidupan bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya permintaan data oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah lembaga swasta dan masyarakat menjadikan statistik sebagai informasi yang sangat diperlukan.
- c. bahwa Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggaraan statistik dasar yaitu statistik pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat;
- d. bahwa kebijakan nasional di bidang statistik dasar perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan peran serta pengguna statistik sehingga hasil statistik dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat;
- e. bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik dipandang perlu mengatur kembali Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPS dipimpin oleh Kepala

Pasal 2

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan statistik dasar;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatusahaan, organisasi, tata laksana. Kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

BPS terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat Utama
- c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;

- d. Deputi Bidang Statistik Sosial;
- e. Deputi Bidang Statistik Produksi;
- f. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
- g. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Instansi Vertikal

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 6

- (1) Sekreatriat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretariat Utama

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPS.
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPS;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga BPS;
- d. pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPS;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS

Bagian Keempat
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Pasal 9

- (1) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik adalah unsur

- pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang metodologi dan informasi statistik.
- (2) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dipimpin oleh Deputi

Pasal 10

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang, metodologi dan informasi statistik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei diseminasi statistik dan sistem informasi statistik
- c. pelaksanaan pengembangan metodologis sensus dan survei, diseminasi statistik. dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Bagian Kelima Deputi Bidang Statistik Sosial

Pasal 12

- (1) Deputi Bidang Statistik Sosial adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik sosial.
- (2) Deputi Bidang Statistik Sosial dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, deputi Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial dan;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial dan

- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagaian Keenam
Deputi Bidang Statistik Produksi

Pasal 15

- (1) Deputi Bidang Statistik Produksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik produksi.
- (2) Deputi Bidang Statistik Produksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Statistik Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi dan konstruksi;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian energi dan konstruksi;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian energi dan konstruksi dan;
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik distribusi dan jasa
- (2) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang statistik Distribusi dan Jasa menyelenggarakan